



**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1964 TAHUN 2023  
TENTANG  
HARGA PATOKAN EKSPOR DAN HARGA REFERENSI ATAS  
PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar, Harga Referensi atas Produk Pertanian dan Kehutanan dan Daftar Merek *Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein* yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, perlu menetapkan Harga Patokan Ekspor dan Harga Referensi atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang dikenakan Bea Keluar;
- b. bahwa penetapan Harga Patokan Ekspor dan Harga Referensi atas produk pertanian dan kehutanan yang dikenakan Bea Keluar dilakukan setelah memperhatikan usulan tertulis dan hasil rapat koordinasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau badan teknis terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Harga Patokan Ekspor dan Harga Referensi atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);
7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 339) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 539);

9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar, Harga Referensi atas Produk Pertanian dan Kehutanan dan Daftar Merek *Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein* yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 728);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 527);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG HARGA PATOKAN EKSPOR DAN HARGA REFERENSI ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR.
- KESATU : Menetapkan Harga Referensi biji kakao sebesar US\$ 3.950,62/MT.
- KEDUA : Menetapkan Harga Patokan Ekspor biji kakao, kayu, dan kulit sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Harga Referensi dan Harga Patokan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA berlaku terhitung mulai dari tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2023.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 November 2023

a.n. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri,

ttd.

BUDI SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,



## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1964 TAHUN 2023

## TENTANG

HARGA PATOKAN EKSPOR DAN HARGA REFERENSI ATAS PRODUK  
PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUARHARGA PATOKAN EKSPOR BIJI KAKAO, KAYU, DAN KULIT  
PERIODE 1 DESEMBER 2023 – 31 DESEMBER 2023

NO	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE)
I	BIJI KAKAO		
	Biji Kakao	1801.00.10 1801.00.90	US\$ 3.627/MT
II	KAYU		
	A. <i>Veneer</i>		
	- Lembaran tipis kayu yang diperoleh dengan cara mengupas atau menyayat kayu bundar atau kayu gergajian dengan ketebalan tidak lebih dari 6 mm.	ex 4408.10.10 ex 4408.10.30 ex 4408.10.90 ex 4408.31.00 ex 4408.39.20 ex 4408.39.90 ex 4408.90.10 ex 4408.90.90	
	1. Dari Hutan Alam		US\$ 850 / M <sup>3</sup>
	2. Dari Hutan Tanaman		US\$ 700 / M <sup>3</sup>
	- <i>Wooden Sheet for Packaging Box</i> yaitu veneer kering kayu sengon yang telah dihaluskan pada kedua sisi lebar dengan ukuran tebal tidak lebih dari 5 mm, lebar tidak lebih dari 300 mm, dan panjang tidak lebih dari 1.250 mm, yang digunakan untuk pembuatan kemasan.	ex 4408.39.20 ex 4408.39.90 ex 4408.90.10 ex 4408.90.90	US\$ 800 / M <sup>3</sup>

NO	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE)
	B. Serpih Kayu		
	- Kayu dalam bentuk keping atau pecahan ( <i>Wood in chips or particle</i> )	4401.21.00 4401.22.00 ex 4401.39.00 ex 4401.49.00	US\$ 80/ ton
	- Kepingan kayu ( <i>chipwood</i> )	ex 4404.10.00 4404.20.10 ex 4404.20.90	US\$ 95/ ton
	C. Kayu Olahan		
	- Produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan ketentuan luas penampang 1000 mm <sup>2</sup> s/d 4000 mm <sup>2</sup> dari jenis:	ex 4407.11.10 s/d ex 4407.99.90	
	1. Meranti		US\$ 1.050 / M <sup>3</sup>
	2. Merbau		US\$ 1.250 / M <sup>3</sup>
	3. Rimba campuran		US\$ 850 / M <sup>3</sup>
	4. Sortimen lainnya		
	- Eboni		US\$ 4.000 / M <sup>3</sup>
	- Jati		US\$ 2.500 / M <sup>3</sup>
	- Hutan tanaman:		
	a. Pinus dan Gemelina		US\$ 550 / M <sup>3</sup>
	b. Acasia		US\$ 500 / M <sup>3</sup>
	c. Sengon		US\$ 500 / M <sup>3</sup>
	d. Karet		US\$ 300 / M <sup>3</sup>
	e. (Balsa, Eucalyptus, dll)		US\$ 800 / M <sup>3</sup>
	f. Sungkai		US\$ 800 / M <sup>3</sup>

NO	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE)
	- Produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dari jenis kayu merbau dengan ketentuan luas penampang lebih dari 4.000 mm <sup>2</sup> s/d 10.000 mm <sup>2</sup> dari jenis:	ex 4407.26.20 ex 4407.26.30 ex 4407.26.90 ex 4407.29.91 ex 4407.29.92	
1.	Merbau		US\$ 1.500 / M <sup>3</sup>
2.	Meranti Kuning		US\$ 500 / M <sup>3</sup>
3.	Meranti Putih		US\$ 700 / M <sup>3</sup>
	- Kayu Olahan yang telah dikeringkan dan diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan luas penampang di atas 10.000 mm <sup>2</sup> s/d 15.000 mm <sup>2</sup> , dari jenis:	ex 4407.26.20 ex 4407.26.30 ex 4407.26.90 ex 4407.29.91 ex 4407.29.92	
1.	Merbau		US\$ 1.500 / M <sup>3</sup>
2.	Meranti Kuning		US\$ 500 / M <sup>3</sup>
3.	Meranti Putih		US\$ 700 / M <sup>3</sup>
III	KULIT		
	A. Jangat dan Kulit Mentah dari hewan:		
1.	Sapi dan Kerbau	ex 4101.20.00 ex 4101.50.00 ex 4101.90.10 ex 4101.90.90	US\$ 2,98 / Kg
2.	Biri-biri/Domba	4102.10.00 4102.21.00 4102.29.00	US\$ 5,81 / lembar
3.	Kambing	ex 4103.90.00	US\$ 4,05 / lembar
	B. Jangat dan Kulit <i>Pickled</i> dari hewan:		
1.	Sapi dan Kerbau	ex 4101.20.00 ex 4101.50.00 ex 4101.90.10 ex 4101.90.90	US\$ 1,8 / Square feet

NO	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE)
2.	Biri-biri/Domba	4102.10.00 4102.21.00 4102.29.00	US\$ 1,6 / Square feet
3.	Kambing	ex 4103.90.00	US\$ 1,1 / Square feet
C.	Kulit disamak ( <i>Wet Blue</i> ) dari hewan:		
1.	Sapi dan Kerbau	ex 4104.11.10 ex 4104.11.90 ex 4104.19.00	US\$ 1,9 / Square feet
2.	Biri-biri/Domba	ex 4105.10.00	US\$ 1,7 / Square feet
3.	Kambing	ex 4106.21.00	US\$ 1,2 / Square feet

a.n. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

ttd.

BUDI SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan

